

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/2/PBI/2016  
TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (*HEDGING SYARIAH*)**

1. Q : **Apa latar belakang dari pengaturan transaksi lindung nilai berdasarkan syariah ini?**  
A : Pengaturan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar rupiah sehingga mitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar menjadi suatu keniscayaan. Hal ini membutuhkan dukungan pasar keuangan yang likuid dan dalam, khususnya pasar valuta asing domestik, dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional.
2. Q : **Bagaimana melakukan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?**  
A : Transaksi lindung nilai syariah harus didahului dengan *forward agreement* atau rangkaian *forward agreement*. *Forward agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji. Apabila *forward agreement* tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).
3. Q : **Bagaimana penentuan nilai tukar dan perhitungan nilai tukar?**  
A : Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar harus ditentukan pada saat *forward agreement*; dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Q : **Siapa saja yang dapat melakukan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?**  
A : Pelaku transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah adalah nasabah, Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Syariah (BUS). Transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dimohonkan oleh:
  - a. Nasabah kepada BUS atau UUS.
  - b. BUS atau UUS kepada BUS lainnya atau UUS lainnya; atau
  - c. BUS atau UUS kepada BUK
5. Q : **Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?**  
A : Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemohon dan pemberi transaksi lindung nilai berdasarkan syariah antara lain:
  - a. Transaksi lindung nilai syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif sehingga wajib memiliki *underlying* transaksi.
  - b. Dokumen dari *forward agreement* juga dilarang untuk diperjualbelikan.
  - c. Nilai nominal transaksi lindung nilai syariah paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* transaksi yang tercantum dalam dokumen *underlying* transaksi.
  - d. Jangka waktu transaksi lindung nilai syariah paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi yang tercantum dalam dokumen *underlying* transaksi.
  - e. Penyelesaian transaksi lindung nilai syariah wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
  - f. Pembatalan terhadap transaksi lindung nilai syariah yang telah diikuti dengan pemindahan dana wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh.
6. Q : **Apa saja alternatif transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?**  
A : Transaksi lindung nilai syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana (*'Aqd al Tahawwuth al-Basith*) atau transaksi lindung nilai kompleks (*'Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*).

7. Q : **Apa saja transaksi yang dapat menjadi *underlying* transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?**  
A : *Underlying* transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah adalah seluruh kegiatan:  
a. Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau.  
b. Investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
8. Q : **Apa saja transaksi yang tidak dapat menjadi *underlying* transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah?**  
A : *Underlying* transaksi tidak termasuk:  
a) penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).  
c. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana.  
d. fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain berupa *standby financing* dan *undisbursed financing*.
9. Q : **Bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporannya?**  
A : Perlakuan akuntansi transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah tunduk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pelaporannya kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.